



P U T U S A N

Nomor 643/Pid.Sus/2024/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : LAEDI BUTMA;
Tempat lahir : Sumenep;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 02 Oktober 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Melasti, Br. Kelan Desa, Desa/Kel. Kelan, Kec. Kuta, Kab. Badung, Alamat tetap Dusun Tengah Rt 006 Rw 003, Desa/Kel. Ketupat, Kec. Raas, Kab. Sumenep, Jawa Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa II

Nama lengkap : FUAT HERMAWAN;
Tempat lahir : Banyuwangi;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 10 Agustus 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kamar No. 3, Jalan Pulau Kawe, Gg. Armada, No. 5, Br. Kaja, Desa/Kel. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Alamat KTP Jalan Dukuh, Rt 008 Rw 003 Desa/Kel. Kartini, Kec. Jagebob, Kab. Merauke, Provinsi Papua;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 April 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin.Kap/119/IV/2024/Satresnarkoba tanggal 01 April 2024;

Terdakwa Laedi Butma ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 April 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 05 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Juni 2024 sampai dengan tanggal 05 Juli 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 03 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;

Terdakwa Fuat Hermawan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 April 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 05 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Juni 2024 sampai dengan tanggal 05 Juli 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 03 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum : Desi Purnani, S.H.,M.H., dkk, Penasihat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum PERADI Denpasar berdasarkan Penetapan Penunjukan dari Majelis Hakim Nomor 643/Pid.Sus/2024/PN Dps, tertanggal 23 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 643/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 16 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 643/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 16 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Laedi Butma dan terdakwa Fuat Hermawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagai orang yang melakukan, turut serta

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Laedi Butma dan terdakwa Fuat Hermawan dengan pidana masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara para Terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika Brutoo 0,90 gram 0,67 gram Netto.
- 2 (dua) plastik klip kosong.
- 3 (tiga) potongan pipet.
- 1 (satu) buah dompet warna coklat hitam.
- 1 (satu) pipa kaca.
- 1 (satu) buah HP Oppo warna hitam.
- 1 (satu) buah HP Vivo warna Gold.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, sedangkan Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukuman yang telah disampaikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa Laedi Butma (Terdakwa I) dengan permufakatan jahat bersama-sama dengan terdakwa Fuat Hermawan (terdakwa II) pada hari Senin 01 April 2024 sekitar pukul 19.30 WITA atau setidaknya pada bulan April tahun 2024 bertempat di kamar no 3 Jalan Pulau Kawe, Gg Armada No 5 Br Kaja, Desa /Kel. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan kota Denpasar atau setidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili, “tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” berupa : kristal bening mengandung sediaan metamfetamina 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram Netto (disisihkan sebanyak 0,08 gram gram untuk pemeriksaan laboratorium kriminalistik di Puslabfor Polri Cabang Denpasar sehingga tersisa 0,59 gram) yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas berawal dari adanya informasi masyarakat petugas kepolisian tim Resnarkoba Polresta Denpasar melakukan penyelidikan kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II didalam kamar kost. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan kamar terdakwa dan ditemukan serta disita barang berupa : 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika, 2 (dua) plastik klip kosong, 3 (tiga) potongan pipet, 1 (satu) buah dompet warna coklat hitam ditemukan di lantai kamar didepan terdakwa LAEDI BUTMA duduk, 1 (satu) buah HP Oppo warna hitam ditemukan di tangan kanan terdakwa LAEDI BUTMA dan 1 (satu) pipa kaca ditemukan di wastafel didepan kamar mandi di kamar nomor 3, sedangkan 1 (satu) buah HP Vivo warna Gold ditemukan di atas atas Kasur di dalam kamar kos terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket kristal bening yang ditemukan tersebut setelah ditimbang diperoleh berat 0,90 gram Brutto atau 0,67 gram Netto dan diakui adalah benar kristal bening mengandung sediaan narkotika shabu milik terdakwa Laedi Butma yang didapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang biasa Admin dengan harga Rp.1.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Berawal dari terdakwa I menghubungi terdakwa II dengan berkata “terdakwa I mau pulang ke Madura, tetapi sebelum berangkat nanti kita menggunakan shabu yuk di kosmu” lalu dijawab oleh terdakwa II “okey”, kemudian sekira jam 15.00 Wita terdakwa memesan shabu dengan berat 1 (satu) “F” seharga seharga Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), lalu oleh ADMIN terdakwa I disuruh untuk mentransfer uang tersebut ke nomor rekening BCA yang namanya ADE FAHREZA, kemudian terdakwa I diberikan alamat untuk mengambil tempelan shabu di samping pot Bunga di pinggir jalan Taman Pancing, Desa/Kel. Pedungan Denpasar Selatan, dan setelah mengambil tempelan shabu yang terbungkus bekas pembungkus rokok Topas, terdakwa I mengeluarkan 1 (satu) plastik klip berisi shabu dari dalam bekas pembungkus rokok Topas kemudian dimasukkan ke dalam 1

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) dompet warna coklat hitam milik terdakwa I, kemudian terdakwa I menghubungi terdakwa II untuk bertemu di daerah Taman Pancing, Pedungan, Denpasar Selatan sambil berkata "sini ambil shabunya dan bawa ke kosmu dulu". Kemudian sekira pukul 18.30 wita terdakwa II datang dan terdakwa I menyerahkan 1 (satu) dompet warna coklat hitam berisi 1 (satu) plastik klip berisi shabu. Kemudian terdakwa II kembali kekosnya sedangkan terdakwa I pergi ke tempat temannya. Sekira pukul 19.00 Wita terdakwa I ke kosnya terdakwa II dan setelah sampai lalu terdakwa I berkata kepada terdakwa II "mana dompetnya" lalu terdakwa II mengambil 1 (satu) dompet warna coklat hitam berisi 1 (satu) plastik klip berisi shabu dari atas almari pakaian didalam kamar kosnya dan menyerahkan kepada terdakwa I, setelah dibuka dompet warna coklat dan mengeluarkan 1 (satu) plastik klip berisi shabu. Selanjutnya terdakwa II keluar membeli teh kotak untuk nantinya digunakan sebagai bong, dan beberapa saat kemudian terdakwa II kembali dan saat masuk kedalam kamar, tidak lama kemudian datang petugas kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan;

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI untuk membeli, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I;
- Bahwa kristal bening yang ditemukan tersebut adalah benar mengandung sediaan metamfetamina berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor : LAB : 485 / NNF / 2024 dengan kesimpulan :
- Terhadap contoh barang bukti 1 (satu) paket Kristal bening narkotika adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009, tentang narkotika;
- Terhadap cairan warna kuning/urine milik terdakwa LAEDI BUTMA dan terdakwa FUAT HERMAWAN adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika/psikotropika.

Perbuatan para Terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Laedi Butma (Terdakwa I) dengan permufakatan jahat bersama-sama dengan terdakwa Fuat Hermawan (terdakwa II) pada hari Senin

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 April 2024 sekitar pukul 19.30 WITA atau setidaknya pada bulan April tahun 2024 bertempat di kamar no 3 Jalan Pulau Kawe, Gg Armada No 5 Br Kaja, Desa /Kel. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan kota Denpasar atau setidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" berupa : kristal bening mengandung sediaan metamfetamina 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram Netto (disisihkan sebanyak 0,08 gram gram untuk pemeriksaan laboratorium kriminalistik di Puslabfor Polri Cabang Denpasar sehingga tersisa 0,59 gram) yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas berawal dari adanya informasi masyarakat petugas kepolisian tim Resnarkoba Polresta Denpasar melakukan penyelidikan kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II didalam kamar kost. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan kamar terdakwa;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap para terdakwa ditemukan serta disita barang berupa : 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika, 2 (dua) plastik klip kosong, 3 (tiga) potongan pipet, 1 (satu) buah dompet warna coklat hitam ditemukan di lantai kamar didepan terdakwa LAEDI BUTMA duduk, 1 (satu) buah HP Oppo warna hitam ditemukan di tangan kanan terdakwa LAEDI BUTMA dan 1 (satu) pipa kaca ditemukan di wastafel didepan kamar mandi di kamar nomor 3, sedangkan 1 (satu) buah HP Vivo warna Gold ditemukan di atas atas Kasur di dalam kamar kos terdakwa;
- Bahwa kristal bening yang ditemukan ada dalam penguasaan para terdakwa diakui adalah benar narkotika jenis shabu milik terdakwa I yang sebelumnya diperoleh dengan cara membeli seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan setelah ditimbang diperoleh berat 0,90 gram Brutto atau 0,67 gram Netto;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI untuk memiliki, menguasai narkotika golongan I;
- Bahwa kristal bening yang ditemukan tersebut adalah benar mengandung sediaan metamfetamina berdasarkan berdasarkan Berita

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor : LAB : 485 / NNF / 2024 dengan kesimpulan :

- Terhadap contoh barang bukti 1 (satu) paket Kristal bening narkotika adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009, tentang narkotika;
- Terhadap cairan warna kuning/urine milik terdakwa LAEDI BUTMA dan terdakwa FUAT HERMAWAN adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika/psikotropika.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 112 Ayat (1) Jo pasal 132 Ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa Laedi Butma (Terdakwa I) bersama dengan terdakwa Fuat Hermawan (terdakwa II) pada hari Senin 01 April 2024 sekitar pukul 19.30 WITA atau setidaknya pada bulan April tahun 2024 bertempat di kamar no 3 Jalan Pulau Kawe, Gg Armada No 5 Br Kaja, Desa /Kel. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan kota Denpasar atau setidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili, "sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri" berupa : kristal bening mengandung sediaan metamfetamina 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram Netto (disisihkan sebanyak 0,08 gram gram untuk pemeriksaan laboratorium kriminalistik di Puslabfor Polri Cabang Denpasar sehingga tersisa 0,59 gram) yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas berawal dari adanya informasi masyarakat petugas kepolisian tim Resnarkoba Polresta Denpasar melakukan penyelidikan kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II didalam kamar kost.
- Bahwa dari hasil pengeledahan badan, pakaian dan kamar para terdakwa ditemukan serta disita barang berupa : 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika, 2 (dua) plastik klip kosong, 3 (tiga) potongan pipet, 1 (satu) buah dompet warna coklat hitam ditemukan di lantai kamar didepan terdakwa LAEDI BUTMA duduk, 1 (satu) buah HP Oppo warna hitam ditemukan di tangan kanan terdakwa LAEDI BUTMA dan 1 (satu)

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipa kaca ditemukan di wastafel didepan kamar mandi di kamar nomor 3, sedangkan 1 (satu) buah HP Vivo warna Gold ditemukan di atas atas Kasur di dalam kamar kos terdakwa;

- Bahwa kristal bening yang ditemukan ada dalam penguasaan terdakwa I dan terdakwa II (para terdakwa) diakui adalah benar narkotika jenis shabu yang setelah ditimbang diperoleh berat 0,90 gram Brutto atau 0,67 gram Netto dengan maksud dan tujuan untuk digunakan sendiri oleh terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II. Dimana terdakwa I sudah beberapa kali menggunakan narkotika shabu bersama dengan terdakwa II;

- Bahwa para terdakwa menggunakan shabu dengan cara : kristal being shabu dimasukan kedalam pipa kaca kemudian dibakar menggunakan korek api gas kemudian asapnya dihisap menggunakan bong seperti orang merokok. Setelah menggunakan shabu para terdakwa merasa bersemangat dan kuat begadang;

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI untuk menggunakan narkotika golongan I;

- Bahwa kristal bening yang ditemukan tersebut adalah benar mengandung sediaan metamfetamina berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor : LAB : 485 / NNF / 2024 dengan kesimpulan :

- Terhadap contoh barang bukti 1 (satu) paket Kristal bening narkotika adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009, tentang narkotika;

- Terhadap cairan warna kuning/urine milik terdakwa LAEDI BUTMA dan terdakwa FUAT HERMAWAN adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika/psikotropika.

Perbuatan para Terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing dipersidangan telah

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi I KOMANG BUDI UTAMA dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa LAEDI BUTMA dan terdakwa FUAT HERMAWAN pada hari Senin tanggal 01 April 2024 pada pukul 19.30 Wita, bertempat di Kamar No. 3, Jalan Pulau Kawe, Gg. Armada, No. 5, Br. Kaja, Desa/Kel Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, karena berdasarkan informasi masyarakat para terdakwa diduga sering terlibat tindak pidana narkotika;

- Bahwa dari hasil pengeledahan terhadap para terdakwa ditemukan dan disita barang berupa : 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika, 2 (dua) plastik klip kosong, 3 (tiga) potongan pipet, 1 (satu) buah dompet warna coklat hitam ditemukan di lantai kamar didepan terdakwa LAEDI BUTMA duduk, 1 (satu) buah HP Oppo warna hitam ditemukan di tangan kanan terdakwa LAEDI BUTMA dan 1 (satu) pipa kaca ditemukan di wastafel didepan kamar mandi di kamar nomor 3, sedangkan 1 (satu) buah HP Vivo warna Gold ditemukan di atas Kasur di dalam kamar kos tersebut;

- Bahwa setelah ditimbang kristal bening shabu yang ditemukan tersebut diperoleh berat : 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika berat kotor 0,90 gram atau berat bersih 0,67 gram;

- Bahwa dari hasil interogasi terdakwa LAEDI BUTMA menyatakan mendapatkan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika tersebut dengan membeli dari seseorang yang bernama ADMIN (DPO) yang nama seharga Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan cara diberikan alamat tempelan untuk mengambil shabu di samping pot Bunga di pinggir jalan Taman Pancing, Desa/Kel. Pedungan Denpasar Selatan kemudian disimpan oleh terdakwa FUAT HERMAWAN di atas almari pakaian di dalam kamar kosnya tersebut;

- Bahwa tujuan para terdakwa menyimpan shabu tersebut untuk digunakan sendiri;

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan atau menggunakan narkotika;

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkan;

2. Saksi PRAMANDANI SATYA MAHARDIKA dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa LAEDI BUTMA dan terdakwa FUAT HERMAWAN pada hari Senin tanggal 01 April 2024 pada pukul 19.30 Wita, bertempat di Kamar No. 3, Jalan Pulau Kawe, Gg. Armada, No. 5, Br. Kaja, Desa/Kel Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, karena berdasarkan informasi masyarakat para terdakwa diduga sering terlibat tindak pidana narkotika;

- Bahwa dari hasil pengeledahan terhadap para terdakwa ditemukan dan disita barang berupa : 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika, 2 (dua) plastik klip kosong, 3 (tiga) potongan pipet, 1 (satu) buah dompet warna coklat hitam ditemukan di lantai kamar didepan terdakwa LAEDI BUTMA duduk, 1 (satu) buah HP Oppo warna hitam ditemukan di tangan kanan terdakwa LAEDI BUTMA dan 1 (satu) pipa kaca ditemukan di wastafel didepan kamar mandi di kamar nomor 3, sedangkan 1 (satu) buah HP Vivo warna Gold ditemukan di atas Kasur di dalam kamar kos tersebut;

- Bahwa setelah ditimbang kristal bening shabu yang ditemukan tersebut diperoleh berat : 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika berat kotor 0,90 gram atau berat bersih 0,67 gram;

- Bahwa dari hasil interogasi terdakwa LAEDI BUTMA menyatakan mendapatkan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika tersebut dengan membeli dari seseorang yang bernama ADMIN (DPO) yang nama seharga Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan cara diberikan alamat tempelan untuk mengambil shabu di samping pot Bunga di pinggir jalan Taman Pancing, Desa/Kel. Pedungan Denpasar Selatan kemudian disimpan oleh terdakwa FUAT HERMAWAN di atas almari pakain di dalam kamar kosnya tersebut;

- Bahwa tujuan para terdakwa menyimpan shabu tersebut untuk digunakan sendiri;

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan atau menggunakan narkotika;

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkan;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2024/PN Dps



3. Saksi I NYOMAN PARWATHA, keterangan dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira jam 19.30 Wita, bertempat di Kamar No. 3, Jalan Pulau Kawe, Gg. Armada, No. 5, Br. Kaja, Desa/Kel Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
 - Bahwa saksi melihat dari hasil pengeledahan badan pakaian dan kamar kost para terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi shabu, 2 (dua) plastik klip kosong, 3 (tiga) potongan pipet, 1 (satu) buah dompet warna coklat hitam, 1 (satu) buah HP Oppo warna hitam dan 1 (satu) pipa kaca serta 1 (satu) buah HP Vivo warna Gold di lantai kamar kost ;
 - Nahwa Terdakwa Fuat Hermawan menyewa kamar kost tersebut dengan istrinya VICKA AYU UTAMI;
 - Bahwa saksi mendengar dari hasil interogasi, para terdakwa mengaku menyimpan narkotika shabu tersebut untuk digunakan sendiri oleh mereka para terdakwa;
 - Para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menggunakan narkotika jenis shabu;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama terdakwa Fuat Hermawan pada hari Senin tanggal 01 April 2024, pada pukul 19.30 Wita bertempat di Kamar No. 3, Jalan Pulau Kawe, Gg. Armada, No. 5, Br. Kaja, Desa/Kel Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, kota Denpasar;
- Bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan barang berupa : 1 (satu) plastik klip berisi shabu, 2 (dua) plastik klip kosong, 3 (tiga) potongan pipet, 1 (satu) buah dompet warna coklat hitam ditemukan di lantai kamar didepan terdakwa duduk, 1 (satu) buah HP Oppo warna hitam ditemukan di tangan kanan terdakwa, 1 (satu) pipa kaca ditemukan di wastafel didepan kamar, 1 (satu) buah HP Vivo warna Gold milik FUAT HERMAWAN ditemukan di atas Kasur di dalam kamar kost;
- Bahwa setelah ditimbang berat kristal bening shabu tersebut adalah 0,67 gram Netto;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memiliki 1 (satu) plastik klip berisi shabu, 2 (dua) plastik klip kosong, 3 (tiga) potongan pipet, 1 (satu) buah dompet warna coklat hitam dan 1 (satu) buah HP Oppo warna hitam adalah terdakwa sendiri, sedangkan yang memiliki 1 (satu) pipa kaca dan 1 (satu) buah HP Vivo warna Gold adalah FUAT HERMAWAN;
- Bahwa Terdakwa menyimpan 1 (satu) plastik klip berisi shabu, 2 (dua) plastik klip kosong, 3 (tiga) potongan pipet, 1 (satu) buah dompet warna coklat hitam didepan terdakwa duduk dimana sebelumnya disimpan oleh FUAT HERMAWAN di atas almari didalam kamarnya dan menyimpan 1 (satu) pipa kaca adalah FUAT HERMAWAN;
- Bahwa Terdakwa yang mempunyai ide untuk menggunakan shabu bersama dengan FUAT HERMAWAN, Terdakwa baru dua kali menggunakan shabu bersama dengan FUAT HERMAWAN yaitu yang pertama akhir bulan Oktober 2023 di kos terdakwa dan yang kedua rencananya pada hari Senin tanggal 01 April 2024;
- Bahwa cara menggunakan shabu dituangkan ke pipa kaca kemudian dibakar menggunakan korek api gas lalu asapnya terdakwa hisap menggunakan bong, seperti orang merokok;
- Bahwa Terdakwa baru dua kali membeli shabu dari ADMIN yaitu yang pertama seharga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan yang kedua seharga Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 13.56 Wita terdakwa menghubungi terdakwa FUAT HERMAWAN dengan berkata "terdakwa mau pulang ke Madura, tetapi sebelum berangkat nanti kita menggunakan shabu yuk di kosmu" lalu dijawab oleh FUAT HERMAWAN "okey", kemudian sekira jam 15.00 Wita terdakwa memesan shabu dengan berat 1 (satu) "F" seharga seharga Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), lalu oleh ADMIN terdakwa disuruh untuk mentransfer uang tersebut ke nomor rekening BCA yang namanya ADE FAHREZA yang nomor rekeningnya terdakwa tidak ingat lagi, kemudian setelah mentrasfer, lalu terdakwa menghapus bukti transfer dari HP terdakwa kemudian terdakwa diberikan alamat untuk mengambil alamat tempelan shabu di samping pot Bunga di pinggir jalan Taman Pancing, Desa/Kel. Pedungan Denpasar Selatan dan terdakwa diberikan melalui Google map tersebut dikirim lewat WhatsApp, kemudian terdakwa mengambil tempelan shabu tersebut sendirian dan setelah mengambil tempelan shabu terbungkus bekas pembungkus rokok Topas, kemudian alamat tempelan dan geogle

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2024/PN Dps



mapnya terdakwa hapus. Setelah itu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) plastik klip berisi shabu dari dalam bekas pembungkus rokok Topas kemudian terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) dompet warna coklat hitam milik terdakwa, lalu terdakwa menghubungi FUAT HERMAWAN untuk bertemu dengan terdakwa di daerah Taman Pancing, Pedungan, Denpasar Selatan sambil berkata "sini ambil shabunya dan bawa ke kosmu dulu" lalu sekira jam 18.30 wita FUAT HERMAWAN datang bersama dengan istrinya yang bernama VICKA AYU UTAMI, setelah sampai lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) dompet warna coklat hitam berisi 1 (satu) plastik klip berisi shabu menggunakan tangan kanan lalu diterima menggunakan tangan kanan juga oleh FUAT HERMAWAN sambil berkata "ini bawa dulu dan simpan di kosmu", lalu dijawab "okey" oleh terdakwa FUAT HERMAWAN, sedangkan istrinya bernama VICKA AYU UTAMI sedang bermain HP, kemudian terdakwa FUAT HERMAWAN Kembali kekosnya sedangkan terdakwa pergi ke tempat teman terdakwa. Kemudian sekira jam 19.00 Wita terdakwa ke kosnya FUAT HERMAWAN dan setelah sampai lalu terdakwa berkata kepada FUAT HERMAWAN "mana dompetnya" lalu FUAT HERMAWAN mengambil 1 (satu) dompet warna coklat hitam berisi 1 (satu) plastik klip berisi shabu dari atas almari pakain didalam kamar kosnya dan menyerahkan kepada terdakwa menggunakan tangan kanan dan terdakwa terima menggunakan tangan kanan juga, dimana pada saat itu VICKA AYU UTAMI sedang berada didapur, setelah itu terdakwa membuka dompet warna coklat dan mengeluarkan 1 (satu) plastik klip berisi shabu, karena tidak ada pipet untuk menggunakan shabu tersebut lalu terdakwa berkata kepada FUAT HERMAWAN , "kamu beli teh kotak dulu" lalu dijawab oleh FUAT HERMAWAN "okey" lalu keluar membeli the kotak, sambil menunggu FUAT HERMAWAN terdakwa duduk saja, sedangkan VICKA AYU UTAMI makan bakso, sekira jam 19.30 Wita datang FUAT HERMAWAN dan tidak lama kemudian datang petugas kepolisian melakukan penangkapan dna penggeledahan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menggunakan narkotika jenis shabu
- Bahwa terdakwa membenarkan semua Barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2024/PN Dps



- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama terdakwa Laedi Butma pada hari Senin tanggal 01 April 2024, pada pukul 19.30 Wita bertempat di Kamar No. 3, Jalan Pulau Kawe, Gg. Armada, No. 5, Br. Kaja, Desa/Kel Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, kota Denpasar;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang berupa : 1 (satu) plastik klip berisi shabu, 2 (dua) plastik klip kosong, 3 (tiga) potongan pipet, 1 (satu) buah dompet warna coklat hitam ditemukan di lantai kamar didepan terdakwa Laedi Butma duduk, 1 (satu) buah HP Oppo warna hitam ditemukan di tangan kanan terdakwa Laedi Butma, 1 (satu) pipa kaca ditemukan di wastafel didepan kamar, 1 (satu) buah HP Vivo warna Gold milik terdakwa ditemukan di atas Kasur di dalam kamar kost;
- Bahwa setelah ditimbang berat kristal bening shabu tersebut adalah 0,67 gram Netto;
- Bahwa yang memiliki 1 (satu) plastik klip berisi shabu, 2 (dua) plastik klip kosong, 3 (tiga) potongan pipet, 1 (satu) buah dompet warna coklat hitam dan 1 (satu) buah HP Oppo warna hitam adalah terdakwa Laedi Butma, sedangkan yang memiliki 1 (satu) pipa kaca dan 1 (satu) buah HP Vivo warna Gold adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk menggunakan shabu adalah terdakwa Laedi Butma bersama dengan terdakwa di kamar kos terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru dua kali menggunakan shabu bersama dengan LAEDI BUTMA yaitu yang pertama akhir bulan Oktober 2023 di kos LAEDI BUTMA dan yang kedua rencananya pada hari Senin tanggal 01 April 2024;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira jam 13.56 wita LAEDI BUTMA menghubungi terdakwa dengan berkata “terdakwa mau pulang ke Madura, tetapi sebelum berangkat nanti kita menggunakan shabu yuk di kosmu” lalu terdakwa jawab “okey”, kemudian terdakwa menjemput istri terdakwa yang bekerja di Bay pas Ngurah Rai, Denpasar, Denpasar Selatan. Kemudian sekita jam 18.00 wita terdakwa berangkat pulang kekos bersama dengan istri terdakwa VICKA AYU UTAMI, begitu dekat kos lalu tiba-tiba LAEDI BUTMA mengubungi terdakwa untuk bertemu dengan LAEDI BUTMA di daerah Taman Pancing, Pedungan Denpasar Selatan sambil berkata “sini ambil shabunya dan bawa ke kosmu dulu” lalu terdakwa menyampaikan

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2024/PN Dps



kepada istri terdakwa VICKA AYU UTAMI “kita ke Taman pancing dulu sebentar” kemudian sekira jam 18.30 wita terdakwa sampai di taman pancing bersama istri terdakwa VICKA AYU UTAMI, setelah sampai lalu LAEDI BUTMA menyerahkan 1 (satu) dompet warna coklat hitam berisi 1 (satu) plastik klip berisi shabu menggunakan tangan kanan lalu terdakwa terima menggunakan tangan kanan juga sambil berkata “ ini bawa dulu dan simpan di kosmu”, lalu terdakwa jawab “ okey”, sedangkan istri terdakwa bernama VICKA AYU UTAMI sedang bermain HP, kemudian terdakwa Kembali ke kos dan setelah sampai lalu terdakwa menyimpan 1 (satu) dompet warna coklat hitam berisi 1 (satu) plastik klip berisi shabu di atas almari pakain di dalam kamar kos terdakwa sedangkan istri terdakwa memasak bakso didapur.

- Bahwa kemudian sekira jam 19.00 wita LAEDI BUTMA dating kekos terdakwa sendirian dan setelah sampai lalu LAEDI BUTMA berkata kepada terdakwa “mana dompetnya” lalu terdakwa mengambil 1 (satu) dompet warna coklat hitam berisi 1 (satu) plastik klip berisi shabu dari atas almari pakain didalam kamar kos dan menyerahkan kepada LAEDI BUTMA menggunakan tangan kanan dan diterima oleh LAEDI BUTMA menggunakan tangan kanan juga, dimana pada saat istri terdakwa VICKA AYU UTAMI sedang berada didapur, setelah itu LAEDI BUTMA membuka dompet warna coklat dan mengeluarkan 1 (satu) plastik klip berisi shabu, karena tidak ada pipet untuk menggunakan shabu tersebut lalu LAEDI BUTMA berkata kepada terdakwa , “kamu beli teh kotak dulu” lalu terdakwa jawab “okey” lalu keluar membeli teh kotak, pada saat terdakwa kembali kekos dan mau masuk ke dalam kos datang beberapa petugas Kepolisian dan melakukan penangkapan;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai shabu dengan berat bersih 0,67 gram tersebut adalah untuk digunakan bersama LAEDI BUTMA;

- Bahwa tujuan terdakwa untuk menggunakan Shabu tersebut adalah awalnya coba-coba dan perasaan terdakwa setelah terdakwa menggunakan shabu yaitu terdakwa menjadi semangat dan kuat begadang. Kalau tidak menggunakan Shabu terdakwa biasa saja;

- Cara menggunakan shabu dituangkan ke pipa kaca kemudian dibakar menggunakan korek api gas lalu asapnya terdakwa hisap menggunakan bong, seperti orang merokok;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2024/PN Dps



- Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan Sabu tersebut; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika berat kotor 0,90 gram berat bersih 0,67 gram.
- 2 (dua) plastik klip kosong.
- 3 (tiga) potongan pipet.
- 1 (satu) buah dompet warna coklat hitam.
- 1 (satu) pipa kaca.
- 1 (satu) buah HP Oppo warna hitam.
- 1 (satu) buah HP Vivo warna Gold

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Nomor No.Lab : 485/NNF/2024 tanggal 4 April 2024 dengan kesimpulan:

- Terhadap contoh barang bukti 1 (satu) paket Kristal bening narkotika adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009, tentang narkotika;

- Terhadap cairan warna kuning/urine milik terdakwa LAEDI BUTMA dan terdakwa FUAT HERMAWAN adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika/psikotropika.

- Surat hasil Asesment medis tanggal 7 Juni 2024 masing-masing an. Terdakwa Laedi Butma dan terdakwa Fuat Hermawan dengan Kesimpulan: mengalami gangguan penyalahgunaan zat jenis methamphetamine (sabu) dengan tipe pemakaian coba-coba, saran: dari hasil pemeriksaan menyeluruh, yang bersangkutan disarankan menjalani rehabilitasi medis dan sosial rawat jalanselama tiga bulan di lembaga rehabilitasi yang dikelola pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa LAEDI BUTMA dan terdakwa FUAT HERMAWAN ditangkap oleh polisi pada hari Senin tanggal 01 April 2024, pada pukul 19.30 Wita bertempat di Kamar No. 3, Jalan Pulau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawe, Gg. Armada, No. 5, Br. Kaja, Desa/Kel Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, kota Denpasar ;

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan para Terdakwa, ditemukan barang berupa : 1 (satu) plastik klip berisi shabu, 2 (dua) plastik klip kosong, 3 (tiga) potongan pipet, 1 (satu) buah dompet warna coklat hitam ditemukan di lantai kamar didepan terdakwa duduk, 1 (satu) buah HP Oppo warna hitam ditemukan di tangan kanan terdakwa, 1 (satu) pipa kaca ditemukan di wastafel didepan kamar, 1 (satu) buah HP Vivo warna Gold milik FUAT HERMAWAN ditemukan di atas Kasur di dalam kamar kost ;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Polresta Denpasar dihadapan Terdakwa diketahui Narkotika yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa tersebut memiliki berat 0,67 gram Netto;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratories kriminalistik dengan nomor Lab : LAB : 485 / NNF / 2024 dengan kesimpulan : terhadap contoh barang bukti berupa 1 (satu) paket kristal bening narkotika adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009, tentang narkotika dan terhadap cairan warna kuning/urine milik terdakwa LAEDI BUTMA dan terdakwa FUAT HERMAWAN adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika/psikotropika.

- Bahwa kejadiannya awalnya pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira jam 13.56 wita terdakwa LAEDI BUTMA menghubungi terdakwa II dengan berkata “ terdakwa mau pulang ke Madura, tetapi sebelum berangkat nanti kita menggunakan shabu yuk di kosmu” lalu terdakwa jawab “okey”, kemudian para terdakwa bertemu di daerah Taman Pancing, Pedungan Denpasar Selatan sekira jam 18.30 Wita, lalu terdakwa I menyerahkan 1 (satu) dompet warna coklat hitam berisi 1 (satu) plastik klip berisi shabu lalu terdakwa II terima sambil berkata “ ini bawa dulu dan simpan di kosmu”, lalu terdakwa II jawab “ okey”, sedangkan istri terdakwa bernama VICKA AYU UTAMI sedang bermain HP, kemudian terdakwa II Kembali ke kos dan setelah sampai lalu menyimpan 1 (satu) dompet warna coklat hitam berisi 1 (satu) plastik klip berisi shabu di atas almari pakaian di dalam kamar kos terdakwa. Bahwa kemudian sekira jam 19.00 wita terdakwa LAEDI BUTMA datang kekos

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa II sendirian dan setelah sampai lalu LAEDI BUTMA berkata kepada terdakwa "mana dompetnya" lalu terdakwa II mengambil 1 (satu) dompet warna coklat hitam berisi 1 (satu) plastik klip berisi shabu dari atas almari pakaian didalam kamar kos dan menyerahkan kepada terdakwa I, setelah itu membuka dompet warna coklat dan mengeluarkan 1 (satu) plastik klip berisi shabu, karena tidak ada pipet untuk menggunakan shabu tersebut lalu terdakwa I menyuruh terdakwa II, "kamu beli teh kotak dulu" lalu terdakwa jawab "okey" lalu keluar membeli teh kotak, pada saat terdakwa kembali kekos dan mau masuk ke dalam kos datang beberapa petugas Kepolisian dan melakukan penangkapan;

-Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai shabu dengan berat bersih 0,67 gram tersebut adalah untuk digunakan bersama-sama;

-Bahwa berdasarkan Surat hasil Asesment medis tanggal 7 Juni 2024 masing-masing an. Terdakwa Laedi Butma dan terdakwa Fuat Hermawan dengan Kesimpulan: mengalami gangguan penyalahgunaan zat jenis methamphetamine (sabu) dengan tipe pemakaian coba-coba;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Penyalah Guna;

Menimbang, bahwa pengertian setiap penyalah guna disamakan dengan setiap orang yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan



perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “*duduk*” sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum orang yang dihadapkan selaku Terdakwa I adalah LAEDI BUTMA dan terdakwa II adalah FUAT HERMAWAN yang identitasnya dalam surat dakwaan telah sesuai dan dibenarkannya, sehingga tidak terjadi *error in persona*. Bahwa selama jalannya pemeriksaan di persidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku Terdakwa, ternyata Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau, sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akalnya, oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur setiap penyalah guna telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan *penyalah guna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa hak” adalah tanpa wewenang atau tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan “Melawan hukum” adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa mengenai penggunaan narkotika telah diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun dalam penggunaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dilarang menggunakan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap penggunaan narkotika golongan I untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium, hanya dapat digunakan dalam jumlah terbatas setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, dimana jenis dan golongan-golongan narkotika sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut;*

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 01 April 2024, pada pukul 19.30 Wita bertempat di Kamar No. 3, Jalan Pulau Kawe, Gg. Armada, No. 5, Br. Kaja, Desa/Kel Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, kota Denpasar. Dari hasil pengeledahan ditemukan barang berupa : 1 (satu) plastik klip berisi shabu, 2 (dua) plastik klip kosong, 3 (tiga) potongan pipet, 1 (satu) buah dompet warna coklat hitam ditemukan di lantai kamar didepan terdakwa Laedi Butma duduk, 1 (satu) buah HP Oppo warna hitam ditemukan di tangan kanan terdakwa Laedi Butma, 1 (satu) pipa kaca ditemukan di wastafel didepan kamar, 1 (satu) buah HP Vivo warna Gold milik terdakwa ditemukan di atas Kasur di dalam kamar kost;

Menimbang bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan penyitaan terhadap barang-barang bukti yang ditemukan oleh pihak Kepolisian, saat penimbangan serbuk putih yang diakui Para Terdakwa merupakan narkotika jenis sabu didapati massa serbuk putih yang termuat dalam plastik klip tersebut memiliki berat 0,67 gram Netto, yang keseluruhan narkotika jenis sabu yang disita oleh pihak kepolisian tersebut belum dikonsumsi oleh Para Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk memastikan secara ilmiah bahwa plastik klip yang berisi serbuk putih tersebut merupakan narkotika jenis sabu, maka berdasarkan pemeriksaan forensik yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Denpasar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor Lab : LAB : 485 / NNF / 2024 dengan kesimpulan terhadap contoh barang bukti berupa 1 (satu) paket kristal bening narkotika adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009, tentang narkotika dan terhadap cairan warna kuning/urine milik terdakwa LAEDI BUTMA dan terdakwa FUAT HERMAWAN adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika/psikotropika;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpandangan bahwa barang bukti berupa serbuk putih yang ditemukan dan termuat dalam plastik klip tersebut merupakan metatfetamina atau narkoba jenis sabu yang merupakan bagian dari Narkoba Golongan I sebagaimana termuat dalam nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal Narkoba Golongan I tersebut digunakan untuk diri sendiri sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 13.56 WITA Terdakwa I menghubungi terdakwa II dengan berkata "terdakwa mau pulang ke Madura, tetapi sebelum berangkat nanti kita menggunakan sabu yuk di kosmu" lalu dijawab oleh terdakwa II "okey", kemudian sekira jam 15.00 Wita terdakwa I memesan sabu dengan berat 1 (satu) "F" (setelah ditimbang 0,67) gram Netto seharga Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa I mengambil sabu dengan cara tempelan kemudian pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira jam 18.30 Wita di daerah Taman Pancing, Pedungan Denpasar Selatan diserahkan kepada terdakwa II untuk disimpan terlebih dahulu di kost terdakwa II untuk selanjutnya akan digunakan terdakwa I bersama dengan terdakwa II;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam menggunakan atau memakai narkoba jenis sabu tidak pernah menjual atau merekomendasikan kepada orang lain terkait keberadaan narkoba jenis sabu yang dimiliki dan yang digunakannya, Para Terdakwa saat membeli narkoba jenis sabu tersebut hanya untuk digunakan diri sendiri masing-masing Terdakwa namun digunakan secara bersama-sama. Hal mana sesuai dengan bukti surat berupa Surat hasil Asesment medis tanggal 7 Juni 2024 masing-masing an. Terdakwa Laedi Butma dan terdakwa Fuat Hermawan dengan Kesimpulan: mengalami gangguan penyalahgunaan zat jenis methamphetamine (sabu) dengan tipe pemakaian coba-coba, saran: dari hasil pemeriksaan menyeluruh, yang bersangkutan disarankan menjalani rehabilitasi medis dan sosial rawat jalanselama tiga bulan di lembaga rehabilitasi yang dikelola pemerintah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa sendiri bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan kepemilikan, penggunaan atau perbuatan-perbuatan lain yang berkaitan dengan

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika jenis ganja tersebut, dengan demikian perbuatan Para Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Terdakwa tidak memiliki dan/atau bekerja di lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta. Selain itu keberadaan Narkotika jenis ganja tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa adalah bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sebaliknya merupakan "perbuatan yang melawan hukum", dengan demikian unsur menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, menurut Majelis Hakim telah pula terpenuhi;

Ad. 3. Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini secara keseluruhan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Doktrin Hukum Pidana merupakan bagian dari ketentuan yang dikenal dengan istilah "Penyertaan" Bahwa unsur ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penerapan ketentuan tindak pidana yang didakwakan. Bahwa ketentuan mengenai "Penyertaan" diatur dalam KUHP dengan tujuan untuk menuntut pertanggungjawaban bagi mereka yang terlibat dan mempunyai peranan tertentu dalam suatu tindak pidana sekalipun perbuatan mereka tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidananya, karena tanpa adanya peranan dari mereka sudah tentu tindak pidana yang dimaksudkan tidak akan terjadi, sehingga dalam penerapan sanksi pidananya, mereka dianggap sama sebagai pelaku tindak pidana itu sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah masuk dalam lingkup penyertaan (Deelneming atau Participation), sehingga dalam hukum pidana dikenal sebagai pembuat atau dader yang terdiri atas :

1. Pelaku (Pleger) ;
2. Menyuruh melakukan (Doenpleger) ;
2. Turut serta melakukan (Medepleger) ;
3. Membujuk (Uitloker) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Prof. Van Hamel (dalam buku Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, karangan P.A.F.Lamintang, SH, Penerbit PT.Citra Aditya Bakti Bandung, tahun 1997 halaman 594) disebutkan bahwa “Ajaran mengenai deelneming itu sebagai suatu ajaran yang bersifat umum, pada dasarnya merupakan suatu “Leer der aansprakelijkheid en aansprakelijkshheidverdaling” atau merupakan suatu ajaran mengenai pertanggungjawaban dan pembagian pertanggungjawaban, yakni dalam hal dimana suatu delik yang menurut rumusan Undang-undang sebenarnya dapat dilakukan seseorang secara sendirian, akan tetapi dalam kenyataannya telah dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu “Psychische (intelelectuele) of materiele vereenigde werkzaamheid” atau dalam suatu kerja sama yang terpadu baik secara psikis (intelektual) maupun secara materiel. Bahwa menurut ajaran penyertaan yang dianut dalam ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP (menurut Memorie van Toelichting) bentuk-bentuk penyertaan (deelneming) adalah :

- a. Doeplegen atau menyuruh melakukan atau yang didalam doktrin juga sering disebut sebagai Middferlijk daderschap ;
- b. Medeplegen atau turut melakukan ataupun yang didalam doktrin juga sering disebut sebagai mededaderschap ;
- c. Uitloking atau menggerakkan orang lain dan ;
- d. Medeplichtigheid (pembantuan) ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi mahkamah Agung RI dalam Putusannya Nomor 1395 K/Pid/1985 tanggal 24 September 1987 antara lain menyebutkan bahwa Penerapan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP “turut melakukan”, inisiatif melakukan delik tidak harus timbul dari si pembuat (Terdakwa). Bahwa dengan demikian syarat medeplegen adalah :

- a. Adanya nilai yang sama, ditandai dengan “begin van uitvoering” atau suatu permulaan pelaksanaan ;
- b. Bahwa tidak perlu semua peserta harus memenuhi unsur delik ;
- c. Bahwa tidak perlu siapa diantara peserta yang kemudian telah menyelesaikan secara sempurna kejahatan mereka ;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan serta sebagaimana pertimbangan unsur yang telah terbukti, cara para terdakwa untuk dapat memiliki dan menggunakan bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 13.56 Wita terdakwa LAEDI BUTMA menghubungi terdakwa FUAT HERMAWAN dengan berkata “saya mau pulang ke Madura, tetapi sebelum berangkat nanti kita menggunakan shabu yuk di kosmu” lalu

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh Terdakwa FUAT HERMAWAN "okey", kemudian sekira jam 15.00 Wita terdakwa LAEDI BUTMA memesan shabu dengan berat 1 (satu) "F" seharga seharga Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), lalu oleh ADMIN terdakwa LAEDI BUTMA disuruh untuk mentransfer uang tersebut ke nomor rekening BCA yang namanya ADE FAHREZA yang nomor rekeningnya terdakwa LAEDI BUTMA tidak ingat lagi, kemudian setelah mentrasfer, lalu terdakwa LAEDI BUTMA menghapus bukti transfer dari HP terdakwa kemudian terdakwa LAEDI BUTMA diberikan alamat untuk mengambil alamat tempelan shabu di samping pot Bunga di pinggir jalan Taman Pancing, Desa/Kel. Pedungan Denpasar Selatan dan terdakwa LAEDI BUTMA diberikan melalui Google map tersebut dikirim lewat WhatsApp, kemudian terdakwa mengambil tempelan shabu tersebut sendirian dan setelah mengambil tempelan shabu terbungkus bekas pembungkus rokok Topas, kemudian alamat tempelan dan geogle mapnya terdakwa hapus. Setelah itu terdakwa LAEDI BUTMA mengeluarkan 1 (satu) plastik klip berisi shabu dari dalam bekas pembungkus rokok Topas kemudian terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) dompet warna coklat hitam milik terdakwa, lalu terdakwa LAEDI BUTMA menghubungi Terdakwa FUAT HERMAWAN untuk bertemu dengan terdakwa LAEDI BUTMA di daerah Taman Pancing, Pedungan, Denpasar Selatan sambil berkata "sini ambil shabunya dan bawa ke kosmu dulu" lalu sekira jam 18.30 wita Terdakwa FUAT HERMAWAN datang bersama dengan istrinya yang bernama VICKA AYU UTAMI, setelah sampai lalu terdakwa LAEDI BUTMA menyerahkan 1 (satu) dompet warna coklat hitam berisi 1 (satu) plastik klip berisi shabu menggunakan tangan kanan lalu diterima menggunakan tangan kanan juga oleh Terdakwa FUAT HERMAWAN sambil berkata "ini bawa dulu dan simpan di kosmu", lalu dijawab "okey" oleh terdakwa FUAT HERMAWAN, sedangkan istrinya bernama VICKAAYU UTAMI sedang bermain HP, kemudian terdakwa FUAT HERMAWAN Kembali kekosnya sedangkan terdakwa LAEDI BUTMA pergi ke tempat teman terdakwa. Kemudian sekira jam 19.00 Wita terdakwa LAEDI BUTMA ke kosnya Terdakwa FUAT HERMAWAN dan setelah sampai lalu terdakwa LAEDI BUTMA berkata kepada Terdakwa FUAT HERMAWAN "mana dompetnya" lalu terdakwa FUAT HERMAWAN mengambil 1 (satu) dompet warna coklat hitam berisi 1 (satu) plastik klip berisi shabu dari atas almari pakaian didalam kamar kosnya dan menyerahkan kepada terdakwa LAEDI BUTMA menggunakan tangan kanan dan terdakwa LAEDI BUTMA terima menggunakan tangan kanan juga, dimana pada saat itu VICKA AYU UTAMI sedang berada didapur, setelah itu terdakwa membuka dompet warna coklat dan mengeluarkan 1 (satu) plastik klip

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi shabu, karena tidak ada pipet untuk menggunakan shabu tersebut lalu terdakwa berkata kepada Terdakwa FUAT HERMAWAN, "kamu beli teh kotak dulu" lalu dijawab oleh Terdakwa FUAT HERMAWAN "okey" lalu keluar membeli teh kotak, sambil menunggu FUAT HERMAWAN terdakwa duduk saja, sedangkan VICKA AYU UTAMI makan bakso, sekira jam 19.30 Wita datang FUAT HERMAWAN dan tidak lama kemudian datang petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan;

Menimbang bahwa keadaan dan peran satu Terdakwa dengan Terdakwa lainnya tidaklah dapat dipisahkan, mengingat seluruh Terdakwa dalam perkara *quo* sama-sama melakukan perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam permohonan lisan Para Terdakwa, yang pada pokoknya Para Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan para Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Para Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan alternatif ketiga tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka masa penahanan dan penangkapan tersebut, haruslah dikurangi dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah, maka Terdakwa ditetapkan agar tetap dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika Bruto 0,90 gram 0,67 gram Netto.
- 2 (dua) plastik klip kosong.
- 3 (tiga) potongan pipet.
- 1 (satu) buah dompet warna coklat hitam.
- 1 (satu) pipa kaca.
- 1 (satu) buah HP Oppo warna hitam.
- 1 (satu) buah HP Vivo warna Gold.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta merupakan barang bukti hasil kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap jujur dan kooperatif dalam memberikan keterangan di depan persidangan;
- Para Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan yang objektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Para

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatan-nya ke depan baik bagi para Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan baik keadilan secara individu, maupun keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LAEDI BUTMA dan terdakwa FUAT HERMAWAN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Secara Bersama-sama Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LAEDI BUTMA dan terdakwa FUAT HERMAWAN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika Brutoo 0,90 gram 0,67 gram Netto.
 - 2 (dua) plastik klip kosong.
 - 3 (tiga) potongan pipet.
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat hitam.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pipa kaca.
- 1 (satu) buah HP Oppo warna hitam.
- 1 (satu) buah HP Vivo warna Gold.

Dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Jumat, tanggal 16 Agustus 2024 oleh I Putu Suyoga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H. dan Ni Luh Suantini, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Wayan Meidayanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Ni Komang Swastini, S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Para Terdakwa, didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H..

I Putu Suyoga, S.H., M.H.

ttd

Ni Luh Suantini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ni Wayan Meidayanti, S.H

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)